

**PERLINDUNGAN HAK TERHADAP INVESTOR  
DALAM KASUS ROBOT TRADING DNA PRO  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
MAQĀSID SYĀRI'AH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RINALDO**

**NIM. 18103060036**

**PEMBIMBING:**

**SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.**

**NIP. 198611132019032012**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

*Trading autopilot* atau robot *trading* belakangan ini menjadi topik hangat dalam dunia digital termasuk dalam bidang ekonomi atau muamalah di Indonesia. Banyak penyedia robot *trading* yang diblokir dan ditertibkan oleh pihak berwajib, karena sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas mengatur *trading autopilot* atau robot *trading*. Selain itu banyak investasi bodong berkedok robot *trading* yang banyak merugikan kalangan masyarakat, salah satu kasus robot *trading* yang lagi marak diperbincangkan belakangan ini adalah kasus robot *trading* DNA Pro. DNA Pro dinyatakan ilegal dan juga mengandung unsur penipuan yang sudah masuk ranah kriminal. Hal ini juga berdampak kepada investor atau *trader* yang menggunakan robot *trading* tersebut yang jelas dirugikan. Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor atau korban dalam kasus robot trading DNA Pro merupakan hal yang penting agar hak-haknya tetap terpenuhi dan terlindungi. Oleh karena itu penulis meneliti mengenai perlindungan hak bagi investor berdasarkan perspektif perlindungan konsumen dan *maqāṣid syāri'ah*. Pertanyaan pentingnya dalam kasus robot *trading* DNA Pro ini adalah bagaimana perlindungan hak terhadap para investor dalam kasus robot *trading* DNA Pro perspektif perlindungan konsumen dan bagaimana perlindungan hak terhadap para investor dalam kasus robot *trading* DNA Pro perspektif *maqāṣid syāri'ah*?

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, dengan membaca buku-buku atau jurnal dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan *maqāṣid syāri'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa investor atau korban memiliki beberapa hak sesuai Pasal 4 UUPK yaitu hak untuk mendapat keamanan, informasi, ganti rugi, dan perlindungan. Penyedia robot *trading* DNA Pro dalam hal ini PT. DNA Pro Akademi tidak memberikan hak yang telah disebutkan, termasuk mengenai risiko penggunaan robot *trading*. Maka PT. DNA Pro Akademi tidak dapat menggunakan hak *disclaimer*, karena terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh produk robot *trading*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) harus memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan hak korban robot *trading* tersebut. Sedangkan dari perspektif *maqāṣid syāri'ah* menjadikan salah satu dari lima unsur pokok dasar untuk kasus robot *trading* DNA Pro, jelas bahwa telah melanggar dari nilai kemaslahatan bersama dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah atau berbisnis dalam Islam.

**Kata kunci:** Robot *Trading*, DNA Pro, Perlindungan Konsumen, *Maqāṣid Syāri'ah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinaldo  
NIM : 18103060036  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM KASUS ROBOT TRADING DNA PRO PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQÅSID SYÅRI'AH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 November 2022 M  
29 Rabiul Akhir 1444 H

Yang menyatakan,



Rinaldo  
NIM: 18103060036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rinaldo

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rinaldo  
NIM : 18103060036  
Judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kasus Robot Trading DNA Pro Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Maqāsid Syāri’ah”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 November 2022 M  
29 Rabiul Akhir 1444 H

Pembimbing,



Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.  
NIP: 198611132019032012

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1774/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK TERHADAP INVESTOR DALAM KASUS ROBOT TRADING DNA PRO PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQĀSĪD SYĀRIĒAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINALDO  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060036  
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63a3d0e42a9d



Penguji I  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a2f820eaa3



Penguji II  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 63a2bd696d8a



Yogyakarta, 09 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a51884b1488

**MOTTO**

**“Just DUIT”**

(Doa, Usaha, Ikhtiar, Tawakal)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, Abah Ridwan dan Ibu Warnita, dan juga keluarga besar yang mendukung studi saya sampai saat ini.

Diri saya sendiri yang mampu bertahan dari pertanyaan kapan sidang, kapan wisuda, kapan nikah.

Segenap Dosen dan teman-teman Almamater seperjuangan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah

### C. Ta Marbutah di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa’ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ḥukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaḥhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya’ mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	yas’ā
kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

## I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur haturkan kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, karunia dan hidayahnya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kasus Robot Trading DNA Pro Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Maqāsid Syāri’ah”, penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.

4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada Ibunda tercinta, Ibu Warnita, sosok yang paling berjasa dalam hidup saya, beliau yang rela mempertaruhkan nyawa dalam melahirkan saya. Sosok yang merupakan madrasah pertama bagi saya. Sosok yang setiap salatnya berdoa yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kasih dan sayangnya seorang Ibu.
7. Kepada Ayahanda tercinta, Abah Ridwan, sosok yang mengajarkan saya pentingnya sebuah tanggung jawab dan komitmen dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kerja kerasnya demi keberkahan dan kebahagiaan keluarga merupakan contoh yang sudah seharusnya saya teladani. Sosok yang rela berkorban untuk saya dan keluarga. Kasih sayangnya mungkin tidak terucap dari mulutnya langsung, akan tetapi dari tindakan sangat jelas terlihat betapa besarnya kasih sayang yang telah diberikan.



8. Kakak dan Adikku tercinta, Kakak Winalda dan Duta Juniarta, kedua sosok yang memberikan saya motivasi untuk selalu menjadi Adik yang baik dan Kakak yang baik, semoga kita bertiga selalu diberikan keberkahan, kesuksesan, dan kesabaran dalam kehidupan dunia yang fana ini.
9. Nenek saya tercinta, Nyai Siti Aisyah, sosok yang selalu peduli kepada cucunya. Sosok yang menambah suasana rumah menjadi lebih hangat dan tenang. Sosok yang selalu suka memberikan uang secara tiba-tiba. Semoga Nyai berkah umurnya.
10. Keluarga besar saya, yang telah banyak memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran menempuh studi saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Kepada Sosok Wanita spesial Mila Dianur, sosok yang selalu memberikan semangat dan dukungan dengan tulus. Terima kasih atas kebahagiaan yang telah diberikan selama lebih dari 4 tahun ini. Semoga kebahagiaan kita terus berlanjut sampai akhir hayat.
12. Fadhil, Ahda, teman ketika healing, teman ketika main PS, walaupun gak ada perlawanan ketika ngepes, setidaknya menjadi waktu melepas kepenatan dalam kuliah.
13. Riko Erandy, teman yang telah menemani masa-masa berjuang menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN angkatan 105 kelompok 30 Dusun Mudal, Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta.

15. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab, yang banyak memberikan kesan dan ilmu selama masa studi.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmah dari Allah SWT. Penulis menyampaikan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 24 November 2022  
29 Rabiul Akhir 1444 H



Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	7
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	7
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	12
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	18
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	22
<b>BAB II</b> .....	24

<b>HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN <i>MAQĀŠID SYĀRI'AH</i>....</b>	24
<b>A. Hukum Perlindungan Konsumen.....</b>	24
1. Konsumen.....	24
2. Pelaku Usaha .....	26
3. Hukum Perlindungan Konsumen .....	27
4. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	30
5. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen .....	31
6. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	35
7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	39
8. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	41
9. Badan Perlindungan Konsumen Nasional.....	43
<b>B. <i>Maqāšid Syāri'ah</i> .....</b>	44
1. Pengertian <i>Maqāšid Syāri'ah</i> .....	44
2. Pembagian <i>Maqāšid Syāri'ah</i> .....	45
3. <i>aḍ-Ḍaruriyyat al-Khamsah</i> .....	47
4. Urgensi <i>Maqāšid Syāri'ah</i> .....	50
<b>BAB III.....</b>	54
<b>GAMBARAN UMUM ROBOT <i>TRADING</i> DNA PRO .....</b>	54
<b>A. Gambaran Umum Robot <i>Trading</i> DNA Pro .....</b>	54
1. Pengertian DNA Pro.....	54

2. Cara Kerja DNA Pro .....	54
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Skema Ponzi.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>61</b>
<b>ANALISIS PELINDUNGAN HAK TERHADAP INVESTOR DALAM KASUS ROBOT <i>TRADING</i> DNA PRO PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN <i>MAQĀṢID SYĀRI'AH</i> .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Analisis Perlindungan Hak Terhadap Investor dalam Kasus Robot Trading DNA Pro Perspektif Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>61</b>
<b>B. Analisis Perlindungan Hak Terhadap Investor dalam Kasus Robot Trading DNA Pro Perspektif <i>Maqāṣid Syāri'ah</i> .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>71</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan pada masa modern ini banyak mengalami perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang muamalah atau ekonomi yang semakin maju, seperti perdagangan barang, saham, emas, dan perdagangan mata uang (*foreign exchange trading*). Masyarakat Indonesia sendiri sudah cukup banyak yang terjun dalam dunia *foreign exchange trading*.

*Trading* merupakan serapan kata dari bahasa Inggris yang bermakna melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. *Foreign exchange market* merupakan pasar di mana transaksi valuta asing atau mata uang dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara.<sup>1</sup> *Forex (foreign exchange) trading* merupakan jenis perdagangan yang memperdagangkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan.<sup>2</sup>

Pasar *forex* dibuka hampir selama 24 jam dalam sehari dan 5 (lima) hari dalam seminggu (hari Senin-Jumat). Pasar yang terbuka dan bisa diakses kapan pun selama hampir 24 (dua puluh empat) jam ini memberikan keuntungan untuk

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 214.

<sup>2</sup> Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), hlm. 148.

melakukan transaksi tanpa terganggu oleh adanya jam-jam kerja bagi para *trader* yang masih terikat dengan jam kerja perusahaan.<sup>3</sup>

Dalam transaksi perdagangan, tentunya ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Demikian pula dalam perdagangan *forex*, yang membedakan dalam hal ini adalah pembeli dan penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah serah terima secara fisik juga. Semuanya dilakukan dalam bentuk perjanjian dan diperantarai oleh lembaga *arbitrase* yang biasa disebut sebagai *broker*.<sup>4</sup> *Forex* tergolong dalam bursa berjangka, yaitu investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan kawan kawannya.

*Forex trading* di Indonesia termasuk perdagangan berjangka yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan, *forex trading* diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan yang dibentuk untuk pengawasan bisnis ini yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan memiliki risiko yang tinggi, regulasi mengenai perdagangan berjangka diatur juga dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dengan adanya regulasi hukum ini sehingga masyarakat ataupun investor diharapkan bisa terhindar dari praktik transaksi yang dapat merugikan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Frento T. Suharto, *Investasi Secara Benar Mengungkap Rahasia Forex*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 7.

<sup>4</sup> “Basic Forex Guide: Mechanism and Legality of Forex Trading,” (fxkeybizz.blogspot.com), diakses pada Jumat, tanggal 18 Februari 2022.

<sup>5</sup> Ivana Laura Paparang, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Trading Forex”, *JURNAL LITIGASI*, Vol. 21 No. 2 (Oktober 2020), hlm. 149.



Dalam bidang fikih muamalah perdagangan mata uang dikenal dengan istilah *al-Sharf*, *Sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi saw. membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahkan dari tangan ke tangan (kontan).<sup>6</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan fatwa terkait perdagangan mata uang tersebut, terdapat dalam Fatwa Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Dari ketentuan dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *forex trading* merupakan suatu transaksi atau perdagangan yang boleh dilakukan. Akan tetapi,

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 279.

<sup>7</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

pada masa sekarang ini yang diiringi semakin pesatnya perkembangan dunia digital memunculkan suatu hal yang baru dalam dunia *forex trading*, yaitu *trading autopilot* atau bisa disebut juga *trading* menggunakan robot.

*Trading autopilot* adalah kegiatan jual beli mata uang atau *forex* yang prosesnya dilakukan secara otomatis dengan bantuan robot atau yang dikenal dengan sebutan *Expert Advisor*. *Expert Advisor* merupakan sebagai program komputer yang dibuat oleh manusia agar dapat menggantikan fungsi manusia dalam analisa *trading*, waktu *trading*, dan eksekusi *trading*. *Expert Advisor* memang dikembangkan untuk melakukan *trading* secara otomatis tanpa dibantu *user*.<sup>8</sup>

Namun, *trading autopilot* atau robot *trading* terdapat masalah dalam regulasi di Indonesia. Banyak penyedia robot *trading* yang diblokir dan ditertibkan oleh pihak berwajib, karena sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas mengatur *trading autopilot* atau robot *trading*. Selain itu banyak investasi bodong berkedok robot *trading* yang banyak merugikan kalangan masyarakat, salah satu kasus robot *trading* yang lagi marak diperbincangkan belakangan ini adalah kasus robot *trading* DNA Pro.

DNA Pro menyediakan produk berupa robot *trading* yang digadagadag dapat memfasilitasi transaksi aset keuangan secara otomatis tanpa bias untuk memaksimalkan keuntungan investor. Sebenarnya skema bertransaksi

---

<sup>8</sup> “Trading Autopilot and How It Works [Plus Its Advantages],” (lifepal.co.id), diakses pada Sabtu, 19 Februari 2022.

atau *trading* secara otomatis dengan bantuan komputer canggih yang didesain dengan algoritma tertentu sudah banyak dilakukan oleh investor institusi global.<sup>9</sup>

Namun, di Indonesia robot *trading* justru banyak menasar kalangan investor ritel atau perorangan yang memiliki literasi keuangan yang rendah. Melihat target pasarnya yang memiliki literasi rendah, kualitas dari suatu produk tidak jadi suatu masalah, DNA Pro mengiming-imingi keuntungan besar bagi para investor. Sebagai pihak penyedia aplikasi *robot trading*, DNA Pro membentuk suatu sistem yang dikenal dengan *multi level marketing* (MLM). Sebenarnya sah-sah saja menggunakan model bisnis tersebut asalkan legal dan tidak ada unsur penipuan atau *scam*.<sup>10</sup>

Akan tetapi, DNA Pro dinyatakan ilegal dan juga mengandung unsur penipuan yang sudah masuk ranah kriminal. Penipuan yang dilakukan oleh pihak DNA Pro adalah dengan skema Ponzi.<sup>11</sup>

Skema Ponzi diambil dari nama seorang keturunan Italia bernama Charles Ponzi yang bermigrasi ke AS. Pada 26 Desember 1919, Ponzi mendirikan *The Security Exchange Company*. Dia merupakan orang yang pertama kali menciptakan cara menggandakan uang dalam waktu cepat dengan iming-iming bunga atau keuntungan yang besarnya tidak masuk akal pada waktu itu. Ponzi membuat program *double your money in 90 days* dengan cara setiap perputaran uang nasabah atau anggota sebelumnya. Dalam kurun waktu satu tahun Ponzi mempunyai jumlah kekayaan yang luar biasa. Pada tahun 1920 Ponzi bangkrut

---

<sup>9</sup> “Ini Skema Robot Trading DNA Pro yang Bikin Rugi Miliaran!,” (cnbcindonesia.com), diakses pada Senin, 26 September 2022.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

dan pada tahun-tahun berikutnya dia berganti nama dan membuat beberapa skema investasi baru, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Ponzi meninggal pada Januari 1949 di Rio de Janeiro.<sup>12</sup>

Hal ini juga berdampak kepada investor atau *trader* yang menggunakan robot *trading*, karena banyak yang dirugikan terkait bisnis robot *trading* tersebut.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hak bagi para investor atau *trader* dalam kasus robot *trading* DNA Pro sebagaimana diatur dalam hukum positif, dan penulis juga tertarik melakukan penelitian terkait kasus robot *trading* DNA Pro dalam tinjauan hukum Islam. Untuk itu mengkaji secara detail, maka penelitian ini diberi judul **“PERLINDUNGAN HAK TERHADAP INVESTOR DALAM KASUS ROBOT TRADING DNA PRO PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQĀSĪD SYĀRĪ’AH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji dan diteliti. Adapun hal-hal yang penting tersebut menjadi pokok permasalahan dan akan dibahas dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak terhadap para investor dalam kasus robot *trading* DNA Pro perspektif hukum perlindungan konsumen?

---

<sup>12</sup> Reinecke Bayu, *HYIP Trik Meraup Laba Ratusan Ribu Dolar*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), hlm. 9.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para investor dalam kasus robot *trading* DNA Pro perspektif *maqāṣid syāri'ah*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Mengetahui perlindungan hak terhadap para investor atau *trader* dalam kasus robot *trading* DNA Pro diatur dalam hukum positif.
- b. Menjelaskan perlindungan hak terhadap para investor atau *trader* dalam kasus robot *trading* DNA Pro diatur dalam hukum Islam.

#### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum positif di Indonesia serta dalam hukum Islam khususnya dalam bidang fikih muamalah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terhadap maraknya bisnis robot *trading* belakangan ini, baik itu mengenai kekuatan hukum di Indonesia ataupun tinjauan dalam hukum Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi telaah pustaka merupakan hal yang penting untuk menambah wawasan bagi penulis terkait masalah yang akan dibahas, untuk menjadi bahan perbandingan antara penelitian satu dengan lainnya.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, artikel dan buku. Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema atau topik yang relevan untuk mendukung penelitian ini, di samping itu penulis juga akan menunjukkan aspek kebaruan dari penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis akan menguraikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan dengan penelitian ini, diantaranya:

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Nazriani Anaz dengan judul “Hukum Transaksi *Forex Trading* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus di Kota Medan). Skripsi ini dipublikasikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang hukum *forex trading* dalam hal ini dilakukan studi kasus di Kota Medan yang mengacu kepada fatwa DSN MUI tentang jual beli mata uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi *forex trading* yang dilakukan masyarakat Kota Medan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*), karena transaksi *forex trading* tersebut dilakukan dengan cara berspekulasi terhadap nilai suatu mata uang, dan transaksi tersebut dilakukan bukan atas dasar kebutuhan transaksi dan dilakukan dengan cara yang tidak tunai, maka hukum transaksi *forex trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*) adalah Haram.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nazriani Anaz, “Hukum Transaksi *Forex Trading* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus di Kota Medan),” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.



*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Dhipta Abdul Muiz dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi *Trading Forex*”. Skripsi ini dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal pada Tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang mekanisme perjanjian dalam transaksi *trading forex* dan mengkaji perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading forex* agar diketahui kepastian hukumnya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi para investor sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Akan tetapi hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa tidak menyebutkan lebih lanjut tentang upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan dalam perusahaan berjangka. Terkait hal tersebut hanya penyelesaian secara perdata yang bisa dilakukan dalam sengketa investor dengan perusahaan berjangka.<sup>14</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Firjatullah Hasanuddin dengan judul “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option*”. Skripsi ini dipublikasikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memulai praktik *trading binary option*, *trader* harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan melakukan deposit uang ke rekening virtual yang dimilikinya melalui *internet banking*. Setelah itu *trader* sudah bisa melakukan praktik *trading binary option* dengan

---

<sup>14</sup> Dhipta Abdul Muiz, “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi *Trading Forex*,” Skripsi Sarjana Universitas Pancasakti, 2021.



cara menetapkan *expiry time* dan memilih naik atau turunnya nilai suatu aset dengan keuntungan tertentu baik itu menggunakan teknik analisis ataupun sekedar spekulasi yang ditampilkan melalui grafik (*chart*) terminal perdagangan. Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang sepakat bahwa praktik *trading binary option* diharamkan atau dilarang untuk dilakukan karena bersifat spekulasi dan untung-untungan yang di dalam Islam disebut juga sebagai *maysir*, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai permainan judi walaupun menggunakan teknik analisis maupun tidak.<sup>15</sup>

*Keempat*, Skripsi yang disusun oleh Afif Amriza dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Forex Online Trading*”. Skripsi ini dipublikasikan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hukum transaksi *forex online trading* adalah haram, karena *forex online trading* tergolong dalam transaksi *future market* dengan menggunakan sistem *margin* dan *short selling* yang merepresentasikan praktek *riba* dan *maysir*.

*Kelima*, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Waisul Qorony dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.28/DSN-MUI/III/2002 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Terhadap Jual Beli *Valas* Aplikasi *Olymptrade* di *Trading Forex*”. Skripsi ini dipublikasikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, *trader* menanam modal

---

<sup>15</sup> Ahmad Firjatullah Hasanuddin, “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option*,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

awal yang diinput pada aplikasi *olymptrade* dengan nominal yang diinginkan oleh pengguna aplikasi tersebut istilah lain pialang, upaya tersebut guna melancarkan transaksi kesepakatan jual beli *valas* yang akan dilakukan. Saat *kurs* naik atau turun maka di situlah *trader* menggunakan modal awal untuk melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, tanpa mempertimbangkan apakah ada yang diuntungkan atau dirugikan dengan prinsip lain *trader* akan mendapatkan keuntungan jika *valas* yang diperdagangkan tepat pada sasaran saat dijualbelikan. Dalam analisis fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 dengan pendekatan *al-Sharf* maka disimpulkan praktik tersebut haram, karena mengandung unsur spekulasi dan mencari keuntungan berlebihan. Sementara jika dianalisis menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 jual beli *valas* aplikasi *olymptrade* di *Trading Forex* ilegal di sisi lain aplikasi tersebut tidak memiliki perizinan resmi oleh BAPPEBTI, sehingga *trader* tidak bisa menuntut sengketa pada peradilan negeri Indonesia.<sup>16</sup>

*Keenam*, Jurnal yang ditulis oleh I Made Aswin Ksamawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, I Made Minggu Widyantara dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang Dilakukan Broker Forex Ilegal”. Jurnal ini dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali pada Agustus 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus dugaan penipuan investasi bodong berkedok *trading forex* melibatkan pialang ilegal dari Guardian Capital Group (GCG) Asia, yang merugikan konsumen. Sejalan

---

<sup>16</sup> Ahmad Waisul Qorony, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.28/DSN-MUI/III/2002 dan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Terhadap Jual Beli *Valas* Aplikasi *Olymptrade* di *Trading Forex*,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

dengan itu pemerintah mengeluarkan aturan hukum yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar hukum yang akurat dan penuh optimisme dalam melindungi hak-hak konsumen.<sup>17</sup>

Maka dengan mengamati penelitian terdahulu, perbedaan yang jelas dalam penelitian ini yaitu berfokus pada analisis hukum mengenai kasus robot *trading* di Indonesia khususnya dalam perlindungan hak bagi para investor atau *trader* dan juga menganalisis dari sudut pandang hukum Islam. Pada penelitian terdahulu berdasarkan pengamatan penulis belum ada yang membahas secara signifikan mengenai status hukum robot *trading* tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian dibutuhkan suatu teori yang mendasar untuk menghasilkan analisis yang kuat. Penelitian ini membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam dengan menekankan kepada aspek yuridis atau kekuatan hukum di Indonesia. Terlebih sekarang robot *trading* menjadi polemik di kalangan masyarakat karena banyak para pelaku *trader* atau investor robot *trading* yang dirugikan. Sehingga, perlu menganalisis dan mengetahui aspek perlindungan hukum bagi para *trader* atau investor dalam robot *trading*.

Secara bahasa, perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Jika dalam KBI Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>18</sup> Adapun

---

<sup>17</sup> I Made Aswin Ksamawantara dkk, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang Dilakukan Broker Forex Ilegal," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2:2 (Agustus 2021), hlm. 281-286.

<sup>18</sup> KBI

pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberi perlindungan.<sup>19</sup>

Pengertian hukum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).<sup>20</sup>

Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah adanya suatu upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

---

<sup>19</sup> “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya,” (hukumonline.com), diakses pada Rabu, tanggal 23 November 2022.

<sup>20</sup> KBBI

<sup>21</sup> “05. 2 bab 2.pdf,” (uii.ac.id), diakses pada Rabu, tanggal 23 November 2022.

ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur diantaranya: adanya pengayoman dari pemerintah, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan terdapat sanksi hukuman.<sup>22</sup> Dalam hal ini teori perlindungan hukum yang relevan terhadap penelitian ini yaitu perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 21.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1)

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.<sup>26</sup>

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>27</sup> Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya

---

<sup>25</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 22.

<sup>26</sup> Pada posisi itu, hukum pidana sebagai sarana *social defence* yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam: (1) pemeliharaan tertib masyarakat; (2) perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dibenarkan yang dilakukan orang lain; (3) pemasyarakatan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; (4) pemeliharaan dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tentang keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu. Lihat dalam Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 30-31.

<sup>27</sup> Asas-asas dan kaidah-kaidah yang dimaksud adalah asas-asas dan kaidah-kaidah yang berlaku dan/atau termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat dalam Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 22-23.



serta putusan putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>28</sup>

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”.<sup>29</sup>

Hukum Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar hukum yang akurat dan penuh optimisme dalam melindungi hak-hak konsumen termasuk bagi para *trader* atau investor robot *trading* yang dirugikan.

Dalam penelitian ini komparasi dengan hukum Islam, teori atau metode yang diangkat untuk memperkuat penelitian ini menggunakan *Maqāṣid Syāri’ah*. *Maqāṣid syāri’ah* adalah kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasarkan penjelasan syar’i atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. *Maqāṣid syāri’ah* menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zarai*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zarai*).<sup>30</sup>

Konsep *maqāṣid syāri’ah* bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Oleh karena itu, konsep ini sangat penting

---

<sup>28</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 24.

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 64.

<sup>30</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 31.



untuk menjadi alat analisis untuk mengistimbatkan hukum. dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang. Mengutip pendapat Imam Asy-Syaitibi dalam buku Asafri jaya bakri membagi empat aspek *maqāshid syāri'ah*, yaitu:<sup>31</sup>

1. Tujuan utama syariah adalah mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat
2. Syariah adalah sesuatu yang harus dipahami manusia.
3. Syariah adalah hukum taklify yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariah adalah membawa manusia ke dalam naungan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqāshid syāri'ah* bisa dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan:<sup>32</sup>

1. *Daruriyyat*

*Daruriyyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan menyebabkan kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *al-Kulliyat al-Khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.

2. *Hajiyyat*

*Hajiyyat* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.

---

<sup>31</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Asy-Syaitibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65-66.

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 53-54.

Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam muamalah termasuk dalam tingkatan ini.

### 3. *Tahsiniyyat*

*Tahsiniyyat* adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat.

Dari pemaparan di atas dijadikan oleh penulis sebagai kerangka dasar teori dalam melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Terhadap Investor Dalam Kasus Robot Trading DNA Pro Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Maqāsid Syāri’ah.”

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan

---

<sup>33</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>34</sup> Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan bukan sekedar kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, pendekatan penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.<sup>35</sup> Pendekatan penelitian hukum normatif Roni Hanitijo Soemitro diartikan sebagai “penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum”.<sup>36</sup> Sementara Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan “penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 3.

<sup>36</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 10.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>38</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu: buku, jurnal, Undang-undang, artikel yang menjadi objek dalam penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok, yaitu: buku, jurnal, artikel berperan sebagai pendukung buku/ artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku, jurnal, artikel primer.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.<sup>39</sup> Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk

---

<sup>38</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 57.

<sup>39</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 233.

mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>40</sup> Dengan kata lain, dokumen adalah tulisan, gambar atau karya-karya yang monumental yang berisi suatu ide tertentu.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan induktif dan komparatif. Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga hipotesis diterima dan hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>41</sup> Komparatif merupakan suatu analisa yang didasarkan pada membandingkan dua atau lebih konsep untuk menemukan perbedaan dan persamaan. Hal ini memungkinkan terdapat beberapa data yang perlu menggunakan metode ini untuk menganalisis data yang ada.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 335.

<sup>42</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1987), hlm. 89.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi penggambaran umum tentang penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah yang menjelaskan tentang pentingnya penelitian ini, diikuti dengan tujuan dan kegunaan, kemudian menelusuri dan menelaah penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoritik mengenai teori-teori yang dilakukan untuk menganalisa masalah, lalu metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa masalah serta diakhiri dengan sistematika pembahasan

Bab kedua, berisi tentang landasan teori kepastian hukum dalam perlindungan konsumen dari aspek hukum positif dan teori *maqāsid syāri'ah* dari tinjauan hukum Islam. Sebagai pengembangan dari penjelasan kerangka teoritik.

Bab ketiga, yaitu membahas mengenai praktik *forex trading autopilot* (robot *trading*) DNA Pro, dengan menganalisis aspek yuridis atau kekuatan hukum yang tercakup dalam Undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi serta peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Bab keempat, yaitu membahas analisis perlindungan hukum terhadap para investor atau *trader* dalam kasus robot *trading* DNA Pro perspektif hukum perlindungan konsumen, serta meninjau dari aspek *maqāsid syāri'ah* mengenai kasus robot *trading* DNA Pro.

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran atas pembahasan dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan diuraikan secara jelas, serta beberapa saran yang didapat dari hasil penelitian.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Perlindungan Hak Terhadap Investor Dalam Kasus Robot Trading DNA Pro Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Maqāsid Syāri’ah” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kronologi kasus robot *trading* DNA Pro adalah DNA Pro sebagai pihak penyedia aplikasi robot *trading*, membentuk suatu sistem yang dikenal dengan *multi level marketing* (MLM). Akan tetapi DNA Pro menggunakan model bisnis yang ilegal dan terdapat unsur penipuan atau *scam*. Skema penipuan yang digunakan adalah skema ponzi, Skema Ponzi merupakan salah satu modus investasi bodong. Modus ini biasanya menawarkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, skema Ponzi ini juga mewajibkan anggota merekrut calon anggota lainnya. Para *member* diharuskan terus melakukan transaksi dengan iming-iming untuk meningkatkan keuntungan. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh adalah berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh anggota baru yang direkrut. Sebanyak 3.621 korban dengan kerugian Rp 551,72 miliar dalam kasus robot *trading* DNA Pro. Akan tetapi, bertambahnya korban dan kerugian sangat mungkin terjadi.

2. Berdasarkan perspektif perlindungan konsumen mengenai perlindungan hak bagi investor dalam kasus robot *trading* DNA Pro, bahwa investor atau korban memiliki beberapa hak sesuai Pasal 4 UUPK. Dalam hal ini konsumen yaitu investor atau korban yang menggunakan robot *trading* DNA Pro, mereka berhak mendapat keamanan, informasi, ganti rugi, dan perlindungan yang utuh beserta risiko yang mungkin terjadi. PT. DNA Pro Akademi tidak memberikan hak yang telah disebutkan, termasuk mengenai risiko penggunaan robot *trading*. Maka PT. DNA Pro Akademi tidak dapat menggunakan hak *disclaimer*, karena terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh robot *trading*. Sesuai Pasal 19 UUPK PT. DNA Pro Akademi sebagai penyedia robot *trading* DNA Pro harus bertanggung jawab berdasarkan model pertanggungjawaban produk (*produk liability*). Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) selaku lembaga di bawah naungan negara, harus memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan hak korban robot *trading* tersebut. Pemerintah juga seharusnya memberikan kepastian hukum sesuai amanat UUPK.

3. Berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syāri'ah* mengenai perlindungan hak bagi investor dalam kasus robot *trading* DNA Pro, jelas bahwa tujuan utama syariah telah dilanggar yaitu berupa nilai-nilai kemaslahatan dunia dan akhirat. Selain itu syariah juga membawa manusia ke dalam naungan dan perlindungan hukum, korban atau investor dalam kasus ini

tentunya berhak mendapatkan perlindungan hukum. konsep *Maqāṣid Syāri'ah* terdapat juga lima unsur pokok (*aḍ-Ḍaruriyyat al-Khamsah*), salah satu dari lima unsur pokok tersebut yang relevan dalam kasus ini yaitu memelihara harta (*Hifz al-Maal*). Dengan menjadikan salah satu unsur pokok tersebut sebagai dasar perspektif kasus robot *trading* DNA Pro ini jelas bahwa telah melanggar nilai-nilai kemaslahatan bersama dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah atau berbisnis dalam Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan penilitan diatas, penulis memiliki beberapa saran dan harapan, *Pertama*, penulis berhadap adanya regulasi atau peraturan yang jelas mengenai *trading autopilot* atau robot *trading* di Indonesia, supaya hal-hal yang banyak merugikan masyarakat tidak terulang lagi di kemudian hari. *Kedua*, dalam perkembangan dunia digital yang semakin pesat dari masa ke masa yang mencakup bidang bisnis ekonomi atau muamalah, literasi mengenai finansial keuangan merupakan hal yang penting agar terhindar dari investasi bodong, penipuan dalam industri keuangan dan sejenisnya. Sudah seharusnya masyarakat memiliki kecakapan dan literasi yang mumpuni mengenai finansial keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. al-Quran dan Ilmu al-Quran

Quran Kemenag

### 2. Fikih dan Ushul Fikih

Arfa, Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, Medan: Cita Pustaka, 2007.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Asy-Syaitibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Umar, Nasaruddin, *Konsep Maqasyid Syariah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### 4. Karya Ilmiah, Jurnal/Artikel

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Aswin Ksamawantara, I Made dkk, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang Dilakukan Broker Forex Ilegal,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2:2, Agustus 2021.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Bayu, Reinecke, *HYIP Trik Meraup Laba Ratusan Ribu Dolar*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2008.
- Colin, Peter, *Business English Dictionary*, London: Linguaphone Institute Limited.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Dibyong Purnomo, Serfianto dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013.
- Hanitijo Soemitro, Roni, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Harizan, “Upaya Preventif Berkembangnya Money Game di Indonesia”, *Asy-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2 No. 1, Juni 2017.
- Hornby, A.S, Gen. Ed., *Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1987.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kutha Ratna, Nyoman, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Laura Paparang, Ivana, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Trading Forex”, *JURNAL LITIGASI*, Vol. 21 No. 2, Oktober 2020.
- M. Echols, John dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad, dan Alimin, *Etika dan Pelindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rastuti, Tuti dkk, *Solusi Penyelsaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, Bandung: Lemlit Unpas Press, 2018.

- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Perss, 1987
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- T. Suharto, Frento, *Investasi Secara Benar Mengungkap Rahasia Forex*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

##### **5. Lain-lain**

- “05. 2 bab 2.pdf,” (uui.ac.id), diakses pada Rabu, tanggal 23 November 2022.
- “Basic Forex Guide: Mechanism and Legality of Forex Trading,” (fxkeybizz.blogspot.com), diakses pada Jumat, tanggal 18 Februari 2022.
- “Ini Skema Robot Trading DNA Pro yang Bikin Rugi Miliaran!,” (cnbcindonesia.com) diakses pada Senin, 26 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia



“Mengenal DNA Pro, Investasi Robot Trading Ilegal yang Melibatkan Banyak Artis,” (kontan.co.id), diakses pada Senin, 10 Oktober 2022.

“Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya,” (hukumonline.com), diakses pada Rabu, tanggal 23 November 2022.

“Polri Tetapkan 14 Tersangka Kasus Robot Trading DNA Pro, Tiga di Antaranya Buron,” (kompas.com), diakses pada Kamis, tanggal 24 November 2022.

“Trading Autopilot and How It Works [Plus Its Advantages],” (lifepal.co.id), diakses pada Sabtu, 19 Februari 2022.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA